

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang perannya sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan melalui kegiatan perkreditan dan jasa yang diberikan oleh bank, maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga perbankan. Keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari dua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21, menyatakan bahwa “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.” Bank syariah adalah bank yang mengoperasikan bisnis perbankan dengan mengimplementasikan sistem syariah yang berbasis hukum Islam, menggunakan akad-akad bagi hasil (profit loss sharing) berdasarkan mufakat antara nasabah dan bank sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan akad-akad jual beli berdasarkan kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (deep financing) (Sari et al., 2018).

Pertumbuhan yang diberikan oleh perbankan syariah semakin meningkat setiap tahunnya membawa angin segar bagi para pengusaha muslim atau pun non muslim dengan menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dengan operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan dengan bank syariah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bank syariah.

Murabahah menjual barang atau komoditas untuk mendapatkan keuntungan dengan harga modal ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah akad jual beli berdasarkan informasi penjual tentang barang tertentu, di mana penjual dengan jelas menyatakan barang yang diperdagangkannya. Berdasarkan hasil penelitian (Rosalinda &

Nurhayati, 2021) diperoleh nilai p value (Sig.) *thitung* 5,256 sebesar 0,000 ($p<0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang artinya dapat dikatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Selain itu menurut penelitian (Rahayu, 2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai $<9,444$ ($p<0,05$) dengan nilai p 0,000 ($p<0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang artinya apabila koefisien positif (β) sebesar 1.769, pembiayaan Istina berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, maka hal ini menunjukkan hubungan satu arah atau positif (Rosalinda & Nurhayati, 2021). Selain itu menurut penelitian (Candera & Hustia, 2019) pembiayaan istishna juga berpengaruh terhadap bank pembiayaan rakyat syariah dengan nilai probalitas $0,0000 < 0,05$, dimana besarnya coefficient variabel pembiayaan istishna adalah sebesar 15.67188.

Menurut penelitian Yanti (2020) pada pendapatan pembiayaan istishna dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup bagus namun pada tahun berikutnya pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sampai ke tahun 2018. Karna selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan maka akan mempengaruhi profitabilitas yang di hasilkan oleh bank umum syariah periode 2015-2018. Oleh

karena itu pemberian istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2015-2018.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dan menurut jumhur ulama' rukun Ijarah ada empat: orang yang berakad (Muajir atau penyewa dan musta'jir atau yang menyewakan barang), sighat (ijab dan qabul), ujrah (ongkos sewa), manfa'ah (Manfaat).

Menurut penelitian (Indra Yanti, 2020) menunjukkan bahwa pemberian ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dimana pada tahun 2017 pemberian ijarah yang disalurkan mengalami penurunan yang signifikan dan berdampak berkurangnya profitabilitas yang didapatkan oleh bank umum syariah. Sedangkan menurut penelitian (Candera & Hustia, 2019) pemberian ijarah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki pengaruh signifikan yang positif dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, dimana besarnya coefficient variabel ijarah sebesar 3.556766.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu perkembangan pemberian murabahah, pemberian istishna dan ijarah pada Bank Umum Syariah.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Istishna	Pembiayaan Ijarah
1	2020	174.301	2.364	2.720
2	2021	190.884	2.496	2.024
3	2022	233.046	3.013	2.833

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan pembiayaan murabahah, istishna, dan pembiayaan ijarah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2020-2022. Pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebesar 174.301 pada tahun 2020, 190.884 pada tahun 2021, dan mengalami peningkatan sebesar 233.046 pada tahun 2022. Pembiayaan istishna juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebesar 2.364 pada tahun 2020, 2.496 pada tahun 2021, dan mengalami peningkatan sebesar 3.013 pada tahun 2022. Sedangkan pembiayaan ijarah sebesar 2.720 pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 2.024 pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 2.833 pada tahun 2022.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.03/2017 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Kinerja bank ini dapat dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan bank umum dalam periode tertentu.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah Bank adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan suatu Bank menghasilkan laba dalam mengelola asetnya pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah Bank (Maulida et al., 2022).

Tabel 1. 2 Perkembangan Return On Assets (ROA)

No	Tahun	<i>Return On Assets (ROA)</i>	<i>Perkembangan Return On Assets (ROA)</i>
1	2020	1,40%	-
2	2021	1,55%	9,68%
3	2022	2,00%	22,50%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa *Rasio Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. ROA yang awalnya sebesar 1,40% pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,68% yang awalnya ROA sebesar 1,40% menjadi 1,55% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebesar 22,50% dimana awalnya ROA sebesar 1,55% menjadi 2,00%.

Dari uraian diatas, terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang mana pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada pembiayaan sewa mengalami penurunan pada tahun 2021 sedangkan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan

menurut teori kenaikan pembiayaan dibarengi dengan naiknya *Return On Assets* (ROA). Begitu juga sebaliknya, turunnya pembiayaan dibarengi dengan menurunnya tingkat *Return On Assets* (ROA).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja dari berbagai departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin / terlihat pada posisi atau kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu terkait dengan aspek pendanaan baik dalam menghimpun dana maupun dalam penggunaan dana yang penilaianya didasarkan pada indikasi kecukupan modal, likuiditas (liquidity), dan profitabilitas (profitability) perusahaan. Kinerja keuangan juga bisa diartikan melihat sudah sejauh mana perusahaan telah melakukan pembukuaanya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) maupun sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah (Chepi & Jumhana, 2020).

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pembiayaan jual beli, dan sewa terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Niland et al., 2020) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PT. Bank BNI Syariah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candera & Hustia, 2019) berdasarkan hasil analisis ,dapat disimpulkan bahwa secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas Bank pembiayaan rakyat Syariah di

Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE).

Menurut Maulida et al., (2022) bahwa pembiayaan murabahah negatif dan tidak berpengaruh pada Return On Asset (ROA), pembiayaan mudaraba memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), sedangkan musharaka pembiayaan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Maka dari itu hal ini lah yang membuat penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya sejauh mana pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penjabaran di atas agar mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Sehingga diharapkan Bank Umum Syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai asetnya, seperti pembiayaan pada perbankan syariah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022”**.

1.2 Batasan Masalah

Pada penelitian yang dilakukan penulis membatasi masalah yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah, dan fokus. Maka, penulis membatasi penelitian

hanya pada pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, dan pembiayaan ijarah terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI dengan menggunakan laporan keuangan periode 2020-2022. Penulis tidak meneliti pembiayaan salam dalam pembiayaan jual beli karena tidak adanya data pembiayaan salam pada statistik perbankan syariah periode 2020-2022.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
2. Apakah pembiayaan istishna berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan istishna terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang baru dan lebih mendalam tentang pembiayaan pada bank syariah agar dapat menambah wawasan keilmuan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu keadaan ekonomi dan keuangan khususnya menyangkut pada kinerja keuangan bank syariah.
 - b. Sebagai tugas akhir agar mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas.
2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menambah suatu wawasan pelajaran di perpustakaan khususnya perpustakaan Universitas Dharma Andalas sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama pada produk pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam membuat kebijakan yang bersifat fundamental, sehingga dapat menarik perhatian para investor